

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Hatta, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung.
- Angkasa, Nitaria, *et al*, 2019, *Merodologi Penelitian Hukum (Sebagai Suatu Pengantar)*, Penerbit Laduny, Lampung.
- Arif, Barda Namawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Azwar, Saifuddin, 2005, *Merode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dandurand, Yvon, *et al*, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gelsthorpe, Loraine dan Nicola Padfield, 2003, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, Willan Publishing, UK.
- Liebman, Miriam, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Makaro, Taufik, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta.
- Marshal, Tony F., 1999, *Restorative Justice an Overview*, Home office, Information & Publications Group, London.
- Martin, Stephenson, *et al*, 2010, *Effective Practice in Youth Justice*, Routledge, London.

- Moleong, Lex 1., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung.
- Morris, Alison & Gabrielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice for Junvile; Conferencing. Mediation and Circle*, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon USA.
- Pardede, Roberto, 2010, “Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Tindak Pidana”, *Laporan Penelitian*, STIK-PTIK.
- Rahardjo, Satjipto dan Anton Tabah, 1993, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2014, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta.
- Timotius, Kris H., 2017, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Umbreit, Mark, 2004, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, University of Minnesota, USA.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Zher, Howard, 1990, *Changing lenses : A New Focus for Crime and justice*, Herald Press, Pennsylvania.

B. Jurnal dan Makalah

Adji, Indriyanto Seno, “Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif”, *Focus Group Discussion*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 01 Desember 2016.

Hasibuan, Lidya Rahmadani, *et al*, “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *USU Law Journal*, Vol. 3, No. 3, November 2015.

C. Disertasi

Iswara, I Made Agus Mahendra, 2013, *Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali*, Tesis, Universitas Indonesia.

Putra, Pratama, 2022, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kepolisian Daerah Metro Jaya”, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.

Rahardjo, Yogie, 2012, “Penerapan diskresi kepolisian dalam pelaksanaan pasal 291 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Tesis*, Universitas Indonesia.

Wardana, Hendra Kusuma, 2018, “Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.

D. Internet

Hukum Online, “Wamenkumham: Restoratif Justice Tidak Membuat Penegakan Pidana Menjadi Permisif”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--restoratif-justice-tidak-membuat-penegakan-pidana-menjadi-permisif-lt6360d61718ff8/?page=2>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023.

ResearchGate, “Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, http://www.researchgate.net/publication/324755019_Keadilan_Restoratif_Dan_pembatasan_Diversi_pada_Undang-Undang_Nomor_11_Tahun_2012_Tentang_Sistem_Peradilan_Pidana_Anak, Diakses pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul 23.47 WIB.